

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan pada bab hasil penelitian dan pembahasan serta berdasarkan pokok permasalahan yang peneliti angkat kemudian menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

- 1) Penerapan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah diterapkan akan tetapi masih belum berjalan secara efektif.
- 2) Dalam penerapan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu antara lain faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor kultur hukum serta faktor sarana dan prasarana.

B. Saran

- 1) Dalam penerapan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana di Kejaksaan diharapkan untuk kedepannya agar tidak hanya terbatas pada perkara tertentu saja.
- 2) Diharapkan untuk faktor sarana dan prasarana yaitu rumah *Restorative Justice* yang telah dihadirkan dan baru terbatas pada 15 (lima belas) satuan kerja Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi

Sulawesi Selatan dari 23 (dua puluh tiga) satuan kerja, sehingga untuk kedepannya perlu dihadirkan di seluruh satuan kerja yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.